



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**POLA PENYULUHAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu melakukan Penyuluhan Hukum;
- b. bahwa agar pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum yang terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

W

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA
PENYULUHAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
8. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyuluhan Hukum Terpadu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta serta Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh, sasaran, dan/atau materi penyuluhan.

10. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.
11. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
12. Kadarkum Binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing, dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya.
13. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan adalah Desa atau Kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
14. Desa Sadar atau Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa atau Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.
15. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.
16. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
17. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bantuan Hukum adalah pelayanan jasa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk membela perkara masyarakat yang kurang mampu yang ingin memperoleh keadilan di Pengadilan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan prinsip :

- a. singkat, tegas, jelas dan padat, yaitu penyampaian suatu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu dan gamblang dengan menggunakan kalimat efektif serta logis dan mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca;

- b. komunikatif, yaitu antara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam upaya proses tukar menukar pesan, pendapat dan sikap menjalin pendekatan dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian;
- c. edukatif dalam cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum;
- d. informatif, yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh sebagai sumber informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta jelas dan mudah dimengerti;
- e. keterpaduan dalam penyuluhan hukum menggunakan metode dan materi yang berdasarkan pada satu sumber;
- f. kesinambungan penyuluhan hukum dilaksanakan secara terus-menerus dan berlanjut; dan
- g. aplikatif materi hukum yang disampaikan bersifat terapan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

BAB III

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk Penyuluhan Hukum.
- (2) SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya dapat melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum yang dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Pasal 6

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Penyuluhan Hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kesatu

Metode dan Sasaran

Pasal 8

- (1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode :
 - a. penyuluhan hukum langsung; dan
 - b. penyuluhan hukum tidak langsung.
- (2) Penyuluhan Hukum Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan peserta.
- (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media cetak dan elektronik atau dengan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 9

Penyuluhan Hukum langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai SKPD/Instansi/Unit Kerja dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh.

Pasal 10

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan pendekatan :

- a. persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan peserta, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara;
- b. edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta;
- c. komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Pasal 11

Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 12

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. temu sadar hukum;
 - d. pameran;
 - e. simulasi;
 - f. lomba kadarkum;
 - g. konsultasi hukum;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. dalam bentuk lain.

CD

- (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dapat diselenggarakan dalam bentuk :
- a. dialog interaktif;
 - b. wawancara radio;
 - c. pentas panggung;
 - d. sandiwara;
 - e. sinetron;
 - f. fragmen;
 - g. film;
 - h. spanduk;
 - i. poster;
 - j. brosur;
 - k. leaflet;
 - l. booklet;
 - m. billboard;
 - n. surat kabar;
 - o. majalah;
 - p. running text;
 - q. filler; dan/atau
 - r. dalam bentuk lain.

Pasal 13

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pedalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
- (2) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan, Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Temu Sadar yang Hukum diselenggarakan di tempat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus ada narasumber dan pemandu.

Pasal 16

Penyuluhan Hukum dalam bentuk pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyusunan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, *leaflet*, brosur, *booklet*, maupun *audio visual*.

Pasal 17

Penyuluhan Hukum dalam bentuk simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.
- (2) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan diikuti oleh peserta dari Desa atau Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.
- (2) Lomba Kadarkum tingkat Kabupaten diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten tersebut.

Pasal 20

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 21

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan kepada anggota masyarakat dan Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan untuk permasalahan hukum yang dihadapi.
- (2) Konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.

Pasal 23

- (1) Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.
- (2) Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan alamat website <http://www.jdih.tapinkab.go.id>.

Bagian Ketiga

Materi

Pasal 24

Materi Hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 25

Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara/daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Setiap tahun ditetapkan prioritas Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum.
- (2) Penentuan prioritas materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara/daerah, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat menetapkan Prioritas materi penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk :

- a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
- b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
- c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard;
- d. artikel untuk surat kabar dan majalah; atau
- e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

BAB IV

KADARKUM

Pasal 28

- (1) Kadarkum dapat dibentuk di Daerah dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum.
- (3) Setiap Kadarkum mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 29

Untuk menggerakkan, membina, menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya, di Daerah dapat dibentuk Kadarkum Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

DESA BINAAN ATAU KELURAHAN BINAAN DESA SADAR HUKUM ATAU KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 30

- (1) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati agar suatu Desa atau Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum dapat ditetapkan menjadi Desa Binaan atau Kelurahan Binaan.
- (2) Desa Binaan atau Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 31

Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh Bupati setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Juli 2016

 **BUPATI TAPIN**


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 16